



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
NOMOR: 025/I.3.AU/D/2018
TENTANG
DETEKSI PLAGIASI DAN PENCEGAHAN PLAGIARISME**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG**

- Menimbang** : 1 bahwa dalam rangka perlindungan dan meningkatkan mutu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan implementasi pencegahan dalam penanggulangan plagiat, maka perlu melaksanakan deteksi plagiasi terhadap skripsi dan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan oleh mahasiswa dan dosen Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.;
2. Bahwa sehubungan dengan butir diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 16 Juni 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Melaksanakan deteksi plagiasi dan pencegahan plagiarisme skripsi/hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di lingkup Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
- Kedua** : Menetapkan Skripsi/Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen yang disetujui apabila memenuhi batas plagiasi rata-rata maksimal 30%.
- Ketiga** : Menetapkan Program Studi untuk melaksanakan kegiatan plagiasu dan pencegahan plagiarisme.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini; dan
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 8 Agustus 2018

Rektor,



Dr. RUSTAMADJI, M.Si
NIDN. 12 0111 5601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Kepala LP3M
3. Ketua Program Studi
4. Arsip